

HAK ISTERI PASCA PERCERAIAN: Studi Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia

Jumni Nelli¹, Ahmad Fadhil², Aisyah Muthmainnah Ramadhani³, Siti Sri Mulyani⁴

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

jumni.nelli@uin-suska.ac.id, 12320111762@students.uin-suska.ac.id,
12320121615@students.uin-suska.ac.id, 12320120506@students.uin-suska.ac.id

Abstrak: Perceraian di Indonesia dan Malaysia terus meningkat dan menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Masalah utama penelitian ini adalah kesenjangan antara norma hukum Islam yang secara tegas mengatur nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, serta pembagian harta bersama dengan praktik implementasi yang masih lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hak-hak istri melalui studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan normatif, menggunakan literatur fikih klasik, regulasi keluarga Islam, dan penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Malaysia melalui Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 sama-sama menyediakan dasar hukum, tetapi praktiknya menghadapi kendala. Di Indonesia, pengabaian nafkah iddah dan lemahnya dokumentasi harta bersama menjadi persoalan utama, sedangkan di Malaysia kendala muncul pada akses hukum di pedesaan dan keterbatasan ekonomi mantan suami. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan yang menekankan hubungan norma hukum Islam dengan praktik peradilan, memberikan implikasi praktis bagi penguatan lembaga peradilan dan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hak Istri Pasca Perceraian, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perceraian menjadi fenomena sosial yang semakin meningkat di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan,¹ juga dikarenakan tidak ada jalan keluar lagi selain perpisahan.² Perceraian di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan yang terus-menerus, tekanan ekonomi, atau salah satu pihak meninggalkan pasangan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kondisi demografis, sosial-ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dampak perceraian tidak hanya menyentuh aspek psikologis, seperti stres dan trauma pada anak, tetapi juga menimbulkan problem hukum yang kompleks, terutama terkait hak-hak istri, hak asuh anak, dan pembagian harta.³ Selain itu, perceraian membawa konsekuensi sosial berupa stigma dan perubahan status keluarga. Dengan demikian, perceraian merupakan fenomena yang memiliki penyebab beragam sekaligus dampak luas bagi pasangan dan anak.⁴ Penelitian Toto Dwi Pamudi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia telah mengatur hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak, implementasinya masih menghadapi kendala. Di Indonesia sering terjadi pengabaian nafkah iddah dan ketidakadilan pembagian harta, sementara di Malaysia sekitar 20–30% kasus perceraian masih melibatkan sengketa nafkah

¹ Elfirda Ade Putri, *Buku Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hal. 22.

² Untung Suroso and Meilan Arsanti, "Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): hal. 338.

³ Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam, Widina Media Utama* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal. 65.

⁴ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizzi Kesmas* 10, no. 1 (2021): hal. 162.

iddah yang tidak dipenuhi mantan suami.⁵ Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif atau implementasi di satu negara saja. Belum banyak kajian yang secara komparatif menyoroti kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian.

Secara normatif, Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang memiliki dimensi muamalah dan ibadah sekaligus. Dalam literatur fikih, perceraian dipandang sebagai pintu darurat ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Konsekuensi dari perceraian adalah munculnya hak-hak isteri yang harus dipenuhi, di antaranya nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, serta hak atas maskawin. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama mazhab yang meskipun berbeda dalam detail teknis, sepakat mengenai adanya kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian.

Dalam konteks hukum positif, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengadopsi aturan mengenai hak-hak isteri pasca perceraian ke dalam sistem hukum keluarga mereka. UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan.⁶ Indonesia mengatur hal ini melalui *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang memuat ketentuan tentang nafkah iddah, pembagian harta gono-gini, dan hadhanah, sementara Malaysia melalui *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Akte 303)* yang memuat ketentuan serupa, termasuk pembagian harta sepencarian dan pemberian nafkah iddah.⁷ Kehadiran perangkat hukum ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melindungi hak-hak isteri secara yuridis.

Kelebihan dari regulasi yang ada adalah adanya kepastian hukum yang jelas mengenai hak-hak isteri pasca perceraian serta mekanisme peradilan yang dapat ditempuh untuk menuntutnya. Namun demikian, kekurangannya terletak pada aspek implementasi. Di Indonesia, kendala yang muncul antara lain adalah proses peradilan yang panjang, minimnya dokumentasi harta bersama, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Di Malaysia, meskipun pengadilan syariah lebih fleksibel dan mengedepankan mediasi, hambatan tetap muncul terkait keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan hukum serta kendala ekonomi mantan suami dalam memenuhi kewajiban, namun konflik dalam keluarga ini diharapkan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan dihadapi dengan jiwa yang siap.⁸ Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian ini, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Berdasarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak isteri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Kekhususan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antara Indonesia dan Malaysia, sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial. Penelitian ini secara khusus menganalisis hak-hak isteri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada perbandingan regulasi dan implementasi di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan keluarga

⁵ Toto Dwi Pamudi, "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): hal. 182.

⁶ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak* (Jakarta: Media Pressindo, 2016), hal. 13.

⁷ Dwi Pamudi, *Op-Cit*, hal. 182.

⁸ Amanda Puspitawati et al., "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): hal. 16.

⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, II (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hal. 6.

Islam di Indonesia dan Malaysia, serta penelitian-penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara komparatif untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta implikasi implementasi hak-hak isteri pasca perceraian di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Istri Pasca Perceraian dalam Aspek Konseptual dan Fiqih

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Namun tetap tak lepas dari perceraian, berbicara mengenai hak istri dalam perceraian yang merupakan akibat putusnya perkawinan, istri mendapatkan beberapa hak tertulis dari suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah madhiyah apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah.¹¹

Hak-hak istri setelah perceraian meliputi beberapa aspek, diantaranya dalam sudut pandang Iddah, Hadhanah dan Mut'ah:

a. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Dalam pengertiannya "*Hadhanah*" berasal dari kata "*hidhan*", yang berarti "lambung" dalam bahasa Arab. Burung menggempit telur di bawah sayapnya, seperti kata "*hadhana atb-thaairu baidhabu*", dan wanita (ibu) mengepit anaknya. Maksudnya adalah menjaga dan mendidik bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga diri sendiri. Menurut hukum positif dalam hak istri pasca perceraian, Pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹² Lainnya hadhanah adalah tanggung jawab mengasuh anak terhadap orang yang berhak mengasuhnya, bisa juga berarti mengasuh atau membantu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena belum menginjak usia dewasa.¹³

b. Nafkah Iddah

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya selama 3 kali haid.¹⁴ Sedangkan menurut Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa 'iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan istrinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita

¹⁰ Mukhlis Effendi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 4, no. 2 (2020): hal. 211.

¹¹ Hamza Baharuddin Nasriah, Dachran S. Busthami, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2020): Hal. 16.

¹² Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019, hal. 16.

¹³ M. Khairul Arwani, Doni Dermawan, and Sarah Afifah, "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama," *Pernakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): hal. 66.

¹⁴ Rezki Amaliah Syafruddin et al., *Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, LAIN Parepare Nusantara Press (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), hal. 248.

¹⁵ Yusron and Haaniyat Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, Media.Neliti (Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2023), hal. 17.

lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.¹⁶

c. Mut'ah

Mut'ah diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang dicerai sebagai pengobat hati atau kenang-kenangan yang dibeikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah dicerainya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya.¹⁷

Berbicara sudut pandang teori, perceraian atau talak dalam teori pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur. Hadis Rasulullah Saw menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.¹⁸ Sebagaimana Dari sahabat Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَبْغَضُ الْأَحْلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."¹⁹ Ulama berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri.²⁰

Dalam hal ini, walaupun istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada mantan istrinya dan nafkah madhiyah bilamana istri mengajukan rekonsvansi

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul,
- b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Alasan mengapa pentingnya penetapan hak-hak istri pada pasca perceraian adalah sejatinya memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian sama saja dengan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam AlQuran. Sebab, dalam kitab suci umat

¹⁶ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): hal. 156.

¹⁷ Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): hal. 234.

¹⁸ Achmad Al-Muhajir SAM, *Fikih Munakahat 2, LAIN Parepare Nusantara Press*, 2020, hal. 1.

¹⁹ Muhammad Haikel Afandi, "Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *Al-Usrah: Jurnal Al Abwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023): hal. 37.

²⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 112.

Islam tersebut dijelaskan tidak adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa aspek yang mengharuskannya berbeda.²¹

Mengenai ketidakadilan, sebagai bentuk pencegahan dan implementasi hak perempuan pasca perceraian, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami.²²

Sebagai contoh dari data empiris yang merupakan penelitian dari Robiatussoleha dan kawan-kawan mengenai Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang) pada tahun terbitan 2024. Data menunjukkan Pada tahun 2021, total kasus perceraian di Kecamatan Pabuaran adalah 65, dengan 59 kasus cerai gugat dan 6 kasus cerai talak. Pada tahun 2022, total kasus perceraian meningkat menjadi 71, dengan 65 kasus cerai gugat dan 6 kasus cerai talak.²³ Data ini memberikan gambaran tentang tren perceraian di kecamatan pabuaran, dengan jumlah kasus angka perceraian yang diajukan secara resmi lebih tinggi daripada jumlah perceraian dengan metode talak.

Hal ini bisa terjadi karena sangkut pautnya dengan penentangan teori feminisme liberal yang menekankan pada kesetaraan hak dan juga Peluang bagi individu, baik laki-laki maupun perempuan, di sektor publik maupun privat, yang mana hal ini banyak tidak didapatkan oleh istri dalam sebuah hubungan pernikahan, ini berarti mengakui bahwa setiap wanita memiliki kebutuhan, keinginan, dan aspirasi yang unik, dan kesetaraan harus mempertimbangkan keragaman pengalaman dan kebutuhan ini. Feminisme merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial politik, dan ekonomi.²⁴ Perempuan harus menyadari dan menuntut hak-hak mereka. Segala keterbatasan selama pernikahan tersebut jugalah yang menjadikan alasan mengapa harus perlu adanya upaya pemenuhan hak-hak istri setidaknya pada pasca perceraian yang juga menjadi dasar menolak segala ketidakadilan.²⁵

Pendapat ulama tentang kadar hak nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, di antaranya adalah pendapat dari *Madzhab Hanafi* yang menyatakan bahwa, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i maupun ba'in, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami, ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.

Selanjutnya pendapat *Madzhab Maliki*, perempuan yang ditalak dengan bentuk talak raj'i mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal. Lebih lanjut Imam Malik menyatakan bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk talak raj'i ataupun ba'in selama masa iddah, berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلَهُنَّ أُخْرَىٰ

²¹ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): hal. 68.

²² Mazro'atus Sa'adah, "Gender Dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Muwazab-Jurnal Kajian Gender* 10, no. 1 (2018): hal. 53.

²³ Ratu Aulia Robiatussoleha, Ahmad Hapid TA, and Stevany Afrizal, "Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (2024): hal. 354.

²⁴ Cholid Fadil and Muammar Alawi, "Feminisme Dalam Tasawuf; Sebuah Tinjauan Literature Review," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): hal. 1472.

²⁵ Rodiah Mustafa and Zaini Nasohah, "Sorotan Literatur Kesedaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 2 (2022): hal. 330.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁶

Tetapi untuk hal nafkah istri tidak mendapatkannya sama sekali. Madzhab Syafi’i juga membahas tentang nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa iddah, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian.

Adapun hak nafkah menurut Imam Syafi’i hanya berlaku pada perempuan yang dicerai dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya ruju’ antara pasangan suami istri yaitu talak raj’i, sedang dalam hal nafkah untuk istri yang tidak hamil dan tertalak ba’in, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami, ini berdasarkan firman Allah swt “berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidak wajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.

Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang dicerai dengan talak raj’i. Sehingga perempuan yang dicerai dengan talak ba’in sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.

Kesimpulan dari keterangan di atas adalah semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang dicerai dalam bentuk talak raj’i, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Sedangkan talak ba’in ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:²⁷

- a. Tidak berhak atas nafkah, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat madzhab Mnagaliki dan Syafi’i.
- b. Berhak atas nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Hanafi.
- c. Tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat madzhab Hambali.

B. Hak Istri Pasca Perceraian Di Indonesia

Mengingat fenomena peningkatan angka perceraian cerai gugat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir,²⁸ implementasi hak istri pasca perceraian di Indonesia berlandaskan pada *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang mengatur sejumlah hak utama seperti nafkah idah, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, serta pemenuhan maskawin. Nafkah idah diberikan selama masa tertentu, yaitu tiga kali haid, dan apabila istri dalam keadaan hamil maka nafkah tetap diberikan hingga anak lahir.²⁹

Selain itu, pembagian harta gono-gini juga diatur melalui Pasal 97 KHI yang menekankan prinsip keadilan dengan memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.³⁰ Namun dalam praktik, banyak suami tidak memenuhi kewajibannya sehingga istri harus mengajukan tuntutan ke pengadilan agama. Bahkan, kendala administratif, minimnya dokumentasi harta, serta proses pengadilan yang panjang sering kali menambah beban istri pasca perceraian,³¹ juga tantangan eksekusi yang mahal dan memakan waktu.³²

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Kementerian Agama, Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Al-Qur’an Kementerian Agama., 2019).

²⁷ Abu Hafizhah Irfan, *Perceraian Dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021), hal. 5.

²⁸ Heni Rohaeni, Naf’an Tarihoran, and Aspandi, “Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim Di Indonesia Akibat KDRT,” *Krtba Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): hal. 407.

²⁹ Dwi Pamudi, *Op-Cit*, hal. 181.

³⁰ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi,” *El-Ghirob* 16, no. 1 (2019): hal. 116.

³¹ Dwi Pamudi, *Op-Cit*, hal. 181.

C. Hak Istri Pasca Perceraian Di Malaysia

Di Malaysia pengaturan hak istri pasca perceraian diatur oleh *Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303)* serta peraturan syariah di setiap negeri.³³ Salah satu yang utama adalah nafkah idah sebagaimana tercantum dalam Pasal 68, di mana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri selama masa idah. Selain itu, Pasal 76 mengatur pembagian harta bersama (*harta sepencarian*) yang harus dibagi secara adil setelah perceraian. Praktiknya, pengadilan syariah Malaysia lebih fleksibel dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi istri ketika menetapkan jumlah nafkah maupun pembagian harta. Bahkan, mediasi lebih sering diutamakan sehingga mampu menyelesaikan sekitar 40% kasus sengketa anak tanpa harus berlanjut ke persidangan.³⁴ Meskipun demikian, kendala tetap muncul, terutama terkait akses masyarakat di daerah terpencil serta keterbatasan ekonomi yang memengaruhi pemenuhan hak secara menyeluruh.

D. Analisis Hak Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Menurut penelitian terdahulu oleh Toto Dwi Pamudi mengenai Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2024, digambarkan sebagai berikut:³⁵

Tabel 1. Perbedaan Implementasi Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Indonesia dan Malaysia, oleh Penelitian terdahulu (2024).

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	<i>Kompilasi Hukum Islam (KHI)</i>	<i>Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Akta 303)</i> dan peraturan syariah tiap negeri
Nafkah Idah	Pasal 154 KHI: tiga kali haid/tiga bulan; bila istri hamil hingga melahirkan	Pasal 68 Akta 303: kewajiban suami memberi nafkah selama masa idah, ditentukan fleksibel oleh pengadilan
Pembagian Harta	Pasal 97 KHI: harta gono-gini dibagi adil sesuai kontribusi	Pasal 76 Akta 303: harta sepencarian dibagi adil, mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi
Hak Asuh Anak	KHI memberi prioritas kepada ibu untuk anak usia tertentu, kecuali ada alasan kuat untuk dialihkan	Pengadilan syariah menekankan mediasi, mempertimbangkan kepentingan emosional dan kesejahteraan anak
Praktik di Pengadilan	Cenderung kaku, formal, proses panjang; banyak istri harus menuntut ke pengadilan agama	Lebih fleksibel, mediasi diutamakan; sekitar 40% kasus anak selesai lewat mediasi
Hambatan	Banyak suami tidak penuhi kewajiban; kendala administrasi; kurangnya dokumentasi harta; proses lama	Akses terbatas di daerah terpencil; kendala ekonomi memengaruhi pemenuhan hak

Pengajuan cerai yang sebelumnya mutlak berada pada pihak suami, semenjak munculnya pembaharuan hukum keluarga memberikan akses untuk istri untuk dapat juga mengajukan perceraian.³⁶ Konsep hukum Islam secara normatif telah menjamin hak-hak istri

³² Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): hal. 55.

³³ Dwi Pamudi, *Op-Cit*, hal. 182.

³⁴ *Ibid*, hal. 183.

³⁵ Dwi Pamudi, *Op Cit*.

³⁶ Lisa Hertiana, “Perceraian dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia, Dan Pakistan,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): hal. 77.

pasca perceraian, termasuk nafkah idah, hak atas pembagian harta, hak asuh anak, serta mahar. Baik di Indonesia maupun Malaysia, kerangka hukum ini menjadi acuan utama dalam melindungi perempuan pasca perceraian. Namun, hubungan antara konsep normatif dengan praktik peradilan tidak selalu berjalan selaras. Di Indonesia, pengadilan agama cenderung berpegang pada ketentuan formal dalam KHI sehingga lebih menekankan aspek tekstual, sementara di Malaysia pengadilan syariah lebih fleksibel dan mengutamakan mediasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak.³⁷

Kompilasi Hukum Islam mengatur, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Secara substantif dampak dari adanya reformasi dan kodifikasi hukum ini khususnya pada bidang perceraian setidaknya ada dua hal, yang pertama, terjadi pembatasan hak suami atas perceraian, dan kedua, memberikan akses bagi perempuan untuk mengajukan cerai.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik juga tampak dari berbagai hambatan, misalnya rendahnya kesadaran hukum perempuan, lemahnya kemampuan ekonomi mantan suami, serta kurangnya dokumentasi harta bersama yang menyulitkan proses peradilan. Dengan demikian, meskipun secara konsep hukum Islam telah memberikan kerangka perlindungan yang jelas, efektivitas implementasi hak istri pasca perceraian sangat bergantung pada faktor sosial, ekonomi, serta kemampuan lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan sesuai kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki kerangka hukum Islam yang jelas mengenai hak-hak istri pasca perceraian, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasinya. Indonesia cenderung menekankan formalisme prosedural melalui Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan pembagian harta sering kali hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi yang panjang dan penuh kendala administratif. Sebaliknya, Malaysia menampilkan fleksibilitas institusional dengan mengedepankan mediasi dalam pengadilan syariah, meskipun hambatan tetap muncul pada akses hukum di wilayah pedesaan dan keterbatasan ekonomi mantan suami.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa perlindungan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian substantif. Efektivitas pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sangat bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan kapasitas lembaga peradilan dalam menafsirkan serta mengeksekusi aturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas peradilan, peningkatan literasi hukum perempuan, serta mekanisme eksekusi yang lebih adaptif agar hukum keluarga Islam dapat benar-benar menghadirkan keadilan yang kontekstual dan berperspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan. II. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ade Putri, Elfirda. Buku Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Adib Bahari. Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak. Jakarta: Media Pressindo, 2016.
- Afandi, Muhammad Haikel. "Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023): 16–49.

³⁷ Dwi Pamudi, *Op-Cit*, hal. 184.

- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi." *El-Ghiroh* 16, no. 1 (2019): 373-426.
- Arwani, M. Khairul, Doni Dermawan, and Sarah Afifah. "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama." *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 63-70.
- Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46-59.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh MunakahaT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dwi Pamudi, Toto. "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): 178-193.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Effendi, Mukhlis. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 4, no. 2 (2020): 231-247.
- Fadil, Cholid, and Muammar Alawi. "Feminisme Dalam Tasawuf; Sebuah Tinjauan Literature Review." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1466-1473.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh Volume* 6, no. 1 (2022): 79.
- Heni Rohaeni, Naf'an Tarihoran, and Aspandi. "Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim Di Indonesia Akibat KDRT." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 406-416.
- Hertiana, Lisa. "Perceraian dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia, Dan Pakistan." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64-85.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 131-172.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Kementerian Agama, Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Al-Qur'an Kementerian Agama., 2019.
- Irfan, Abu Hafizhah. *Perceraian Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021.
- Mustafa, Rodiah, and Zaini Nasohah. "Sorotan Literatur Kesedaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 2 (2022): 221-233.
- Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2020).
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kemas* 10, no. 1 (2021): 157.
- Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10-17.
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani. *Hukum Perkawinan Islam*. Widina Media Utama. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Robiatussoleha, Ratu Aulia, Ahmad Hapid TA, and Stevany Afrizal. "Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1

- (2024): 351–358.
- Sa'adah, Mazro'atus. "Gender Dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi." *Muwazah-Jurnal Kajian Gender* 10, no. 1 (2018): 47–57.
- SAM, Achmad Al-Muhajir. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 225.
- Suroso, Untung, and Meilan Arsanti. "Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 331–346.
- Syafruddin, Rezki Amaliah, Mafthu Ikhsan, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, and Andi Sumange Alam. *Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*. IAIN Parepare Nusantara Press. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Yusron, and Haaniyatu Roosyidah. *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi*. Media.Neliti. Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2023.